



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA METRO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**

NOMOR : 04/KSDD/Setda/04/2023

NOMOR : 18/TAPEM-130.13.1/IV/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-04-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **WAHDI** : Walikota Metro, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 3 Metro, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Metro, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **URIP SIHABUDIN** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH METRO LAMPUNG		
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA







Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Wali Kota Metro sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Metro yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Brebes sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. PARA PIHAK demi kepentingan peningkatan pembangunan di daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA METRO		
KABAG/TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA
					

wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP







- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA METRO		
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA
					

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (*surel/e-mail*) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU :







Pemerintah Kota Metro
Up. Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro
Alamat : Jalan AH. Nasution Nomor 3 Kota Metro
Telp : (0725) 41700
Fax : (0725) 41700
Email : adm.tapem@gmail.com

b. PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Brebes
Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
Telepon : (0283) 671031-671032
Fax : (0283) 672323
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA METRO		
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA
					

Pasal 8
ADENDUM

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 9
PENUTUP







Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PARA PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

WAHDI

PIHAK KEDUA,

URIP SIHABUDIN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA METRO		
KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA
					

Pasal 8
ADENDUM

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PARA PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

WAHDI



PIHAK KEDUA,

URIP SIHABUDIN




PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA METRO		
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG PEM	ASISTEN 1	SEKDA
